

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN
ATAS KEHENDAK ORANG TUA
(Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba
Kabupaten Brebes)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh:

SAEFUL ANWAR
NIM 102111081

Jurusan:

Ahwal As-sakhshiyah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Saeful Anwar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN WALISONGO

Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah meneliti, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Saeful Anwar

NIM : 102111081

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah


Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN
ATAS KEHENDAK ORANG TUA (STUDI KASUS DI DESA
GRINTING KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN
BREBES)**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.


Semarang, 14 Oktober 2015

Pembimbing I,


Khoirul Anwar. S.Ag. M.Ag
NIP. 19690420 199603 1 002



Pembimbing II


Novita Dewi Masvitoh, SH, MH
NIP. 19791022 200701 2 011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka KM.2 Ngaliyan, Semarang, 50185
Telp/Fax. (024)7601291

PENGESAHAN

Nama : SAEFUL ANWAR
NIM : 102111081
Jurusan : AHWAL AS-SAKHSHIYAH
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Telah memunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

26 November 2015

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam ilmu syari'ah dan hukum.


Semarang, 09 Desember 2015

Mengetahui


Ketua Sidang


Drs. H. Abu Hapsin., Ph.D, MA
NIP. 19590606 198903 1 002


Sekretaris Sidang


Khoirul Anwar, S.Ag, M.Ag
NIP. 19690420 199603 1 002


Renguji I


Drs. H. Agus Nurhadi., MA
NIP. 19660407 199103 1 004


Penguji II


Dr. H. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1001

Pembimbing I


Khoirul Anwar, S.Ag, M.Ag
NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing II


Novita Dewi Masvitoh, SH, MH
NIP. 19791022 200701 2 011



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak bermuatan materi yang ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak bermuatan satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Jika ada kesamaan dalam penulisan skripsi ini, itu hanya kebetulan saja.

Semarang, 31 Oktober 2015

Deklarator



Saeful Anwar

NIM 102111081

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Al-Ruum : 21)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa : 35)

ABSTRAK

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Hal ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Dengan demikian, perceraian adalah pintu darurat, sehingga ketika kondisi keluarga labil, bukan kemudian perceraian yang menjadi pilihan. Dalam perceraian proses perdamaian perlu diwujudkan dari juru damai masing-masing pihak suami-istri. Namun, bagaimana jika dari pihak orang tua suami atau istri justru yang memerintahkan untuk cerai, sementara suami-istri saling mencintai dan menyayangi? Hal ini yang terjadi di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dalam hal ini, para ulama tidak sejalan dengan fenomena tersebut. Artinya, perceraian atas kehendak orang tua adalah sosok orang tua yang otoriter dan menyalahi prosedur syari'at. Sebagai rumusan masalahnya, bagaimana realitas perceraian atas kehendak orang tua terjadi di Desa Grinting Bulakamba Brebes? Bagaimana tinjauan hukum Islam atas fenomena tersebut?

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research*. Sumber data primernya yaitu wawancara dengan informan, yaitu pihak suami-istri dan orang tua para pihak serta data sekundernya perpustakaan atau studi dokumen serta putusan PA Kelas I A Brebes. Selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan obyek penelitian di lapangan apa adanya secara proporsional. Penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis kasus tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perceraian yang terjadi di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes karena terkait kondisi keluarga yang memang ekonominya menengah kebawah, rendahnya SDM, mertua yang tidak puas terhadap penghasilan menantu, intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya dan tingginya egoisme orang tua. Di samping itu, dapat terlihat adanya kedangkalan masyarakat terhadap agama.

Kasus perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Grinting, maka dalam konteks hukum Islam mengatakan tidaklah sah.

Ketidaksahannya karena ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Rukun tersebut adalah *qashdu* atau sengaja, sedangkan syarat yang tidak terpenuhi yaitu atas kehendak sendiri.

Oleh sebab itu, penulis menyarankan pada beberapa pihak, yaitu kepada hakim agar putusannya bernilai maslahat, kemudian pihak KUA perlu kiranya mengadakan pembinaan keluarga berbasis *mawaddah*, *rahmah* dan *sakinah* kepada calon pengantin, pihak tokoh agama supaya lebih intens dalam menjelaskan hakikat nikah kepada masyarakat dan setiap orang baik istri maupun suami agar lebih bijak menghadapi orang tua maupun mertua.

Kata Kunci: Cerai, Kehendak Orang Tua.

PERSEMBAHAN

Dengan perasaan cinta dan kasih sayang yang terukir di jiwa, karya yang sangat sederhana ini saya persembahkan untuk :

1. Para kyai yang telah memberikan banyak wejangan kepada ku,
2. Kedua orang tua yang telah mendo'akanku,
3. Mertua yang telah mendukungku,
4. Istriku (Lia Ulfa Liana) sebagai “penyejuk pandanganku”,
5. Putraku (Adnan Syafi Alexi) sebagai “permata hidupku”,
6. Cak Adha, Kang Sohib, Gus Endut (Rudi), Kang Hadi, Bung Edi, Kang santri,
7. Seluruh rekan-rekan KPMDB yang jadi kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memohon pertolongan Allah dan syafa'at Nabi Muhammad, diiringi dengan semangat dan berserah diri kepada Allah sebagai, sehingga kucuran karunia dan anugerah selalu terlimpah pada penulis sampai kapan pun. Shalawat dan salam penulis haturkan pada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas dalam menyusun skripsi ini dengan baik, sebagai persyaratan dalam mencapai gelar sarjana. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (studi kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”

Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Novita Dewi Masyitoh, SH. MH dan Khoirul Anwar, S.Ag. M.Ag sebagai pembimbing dalam tugas skripsi ini, semoga dipermudah urusannya.
2. Hartono, SH sebagai Kepala Desa Grinting.
3. Suja'i, MH sebagai hakim serta humas PA Brebes.
4. Para responden yang telah bersedia membantu,
5. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo,
6. Kepala Jurusan AS beserta jajarannya,
7. Para dosen yang telah bersedia menularkan ilmunya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, khususnya dosen pembimbing yang tidak pernah bosan untuk membimbingku. Meskipun penulis telah

berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi mungkin terdapat kekurangan atau kesalahannya, hal ini penulis sadari dengan mengingat minimnya pengetahuan dan pengalaman penulis dalam karya tulis pada khususnya dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Oleh karena itu, harapan penulis kepada semua pihak agar memakluminya sekaligus memberi saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan ke depan.

Akhirnya penulis juga mengharap mudah-mudahan karya tulis yang berwujud skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu sumbangan dalam keilmuan. Kemudian terhadap segala koreksi ilmiah serta saran demi perbaikan skripsi ini senantiasa akan penulis terima dengan tangan terbuka lebar dan hati yang lapang. Mudah-mudahan tulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 31 Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Perceraian.....	19
1. Pengertian	19
2. Dasar Hukum Perceraian.....	24
3. Alasan-alasan Perceraian.	29

4. Macam-macam Perceraian.	31
5. Rukun dan Syarat Perceraian.	39
B. Cerai Paksa.....	46
1. Pengertian Cerai Paksa.	46
2. Syarat-syarat Paksaan	47
3. Dasar Hukum Cerai Paksa	49

BAB III PRAKTEK PERCERAIAN ATAS KEHENDAK ORANG TUA DI DESA GRINTING KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES

A. Gambaran Umum Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.....	52
1. Letak Geografis.....	52
2. Jumlah Penduduk	53
3. Tingkat Pendidikan.	54
4. Keadaan Ekonomi.	54
5. Keadaan Sosial Keagamaan	56
6. Struktur Organisasi Desa.	58
B. Praktek Perceraian atas Kehendak Orang Tua Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.	59

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERCERAIAN ATAS KEHENDAK ORANG TUA
DI DESA GRINTING KECAMATAN
BULAKAMBA KABUPATEN BREBES**

- A. Analisis Terhadap Realitas Perceraian atas
Kehendak Orang Tua di Desa Grinting
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 70
- B. Analisis Hukum Islam terhadap Kasus Perceraian
atas Kehendak Orang Tua di Desa Grinting
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes..... 78

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 89
- B. Saran 89
- C. Penutup 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin-nya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹ Hal ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dengan batasan waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus didasari kerelaan hati.² Sehingga stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam.³

Syari'at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 22

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

mitsaq ghalizh (perjanjian agung). Firman Allah dalam surat *an-Nisa* ' ayat 21 menyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁴

Jika ikatan antara suami istri demikian kuatnya, maka tidak pantas untuk dirusak dan dianggap sepele. Setiap perbuatan yang menganggap sepele hubungan perkawinan dan mengabaikannya sangat dibenci oleh Islam, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi suami istri.⁵

Oleh karena itu, suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun dalam hukum Islam seorang suami diberi hak untuk menjatuhkan talak, namun tidak

⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2009, hlm. 81

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IV*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Cet. Ke-1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 2

dibenarkan suami menggunakan haknya dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya memperturutkan hawa nafsunya.⁶

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk, dan dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW. bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَبْعَضُ أَحْلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ " رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.

Bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak..”(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadits ini shahih).⁷

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk

⁶ Ghozali, *Fiqh ...*, hlm. 212

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, hlm. 223

menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.⁸

Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang hukum asal menjatuhkan talak oleh suami. Yang paling tepat diantara pendapat itu ialah pendapat yang mengatakan bahwa suami diharamkan menjatuhkan talak, kecuali karena darurat. Pendapat itu dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Alasannya ialah hadits yang menyatakan:

لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مُطَلَّاقٍ.

Allah mengutuk suami tukang pencicip lagi suka mentalak istri.⁹

Hadis riwayat As-Sakhawi dengan redaksi:

إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ الرَّجُلَ الْمُطَلَّاقَ الذَّوَّاقِ

“Sesungguhnya Allah membenci laki-laki yang gemar cerai dan hanya suka menikmati (wanita)”.¹⁰

Mereka juga beralasan bahwa menjatuhkan talak berarti mengkufuri nikmat Allah, sebab perkawinan itu termasuk nikmat dan anugerah Allah padahal mengkufuri nikmat Allah itu dilarang. Oleh karena itu, menjatuhkan talak tidak boleh, kecuali karena darurat. *Syara'* menjadikan talak sebagai jalan sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami

⁸ Ghozali, *Fiqh ...*, hlm. 212-213

⁹ Sabiq, *Fikih ...*, hlm. 4

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 4

istri. Namun, *syara'* membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan.¹¹

Begitu pula istri yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah perbuatan tercela, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حمّاد، عن أيوب، عن أبي قلابة،
عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ
عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

Dari Sulaiman bin Harb dari Hammad dari Ayyub dari Abi Qilabah dari Abi Asma` dari Tsauban berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Siapa saja perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang mendesak, maka haram baginya bau surga.¹²

Diantara salah satu *rukun* talak ialah *qashdu*. *Qashdu* (kesengajaan) dalam talak adalah menghendaki memberikan talak yang benar-benar ditujukan untuk terlaksana dan tercapainya tujuan yang diharapkan, yaitu talak atau dengan redaksi *sharih* yang dilafadzkan. Talak yang diucapkan oleh orang yang tidur, orang yang tergelincir dalam omongannya, orang yang dipaksa, dan orang yang tidak mengetahui makna talak adalah tidak sah. Talak orang yang dipaksa tanpa alasan

¹¹ Ghozali, *Fiqh ...*, hlm. 214

¹² Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1996, hlm. 134

yang dibenarkan adalah tidak sah.¹³ Di samping itu, talak harus berdasarkan kemauan sendiri. Yaitu, adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.¹⁴

Perlu diketahui, bahwa syarat paksaan adalah (1) kemampuan orang yang memaksa untuk mewujudkan ancamannya dengan kekuasaan atau dengan tekanan (2) ketidakmampuan orang yang dipaksa untuk melawan si pemaksa dengan cara melarikan diri atau cara lainnya seperti meminta pertolongan kepada orang lain, dan (3) dugaan orang yang dipaksa bahwa jika dia menolak perbuatan yang dipaksakan pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tindakan pemaksaan bisa berbentuk ancaman berupa pukulan keras, penahanan, perusakan barang, dan sebagainya. Tindakan pemaksaan sangat bervariasi sesuai karakter individu dan motif dibalik tindakan tersebut.¹⁵

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar *taklif* dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid II*, Jakarta: almahira, 2010, hlm. 589

¹⁴ Ghozali, *Fiqh ...*, hlm. 202

¹⁵ Zuhaili, *Fiqh ...*, hlm. 591

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: " إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالتَّسْيَانَ وَ
مَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ. (رواه ابن ماجه والحاكم)

Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi Saw. Beliau bersabda: Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya (H.R. Ibnu Majah dan Al-Hakim).¹⁶

Penjelasan mengenai upaya preventif di atas, tidak ditemukan keterangan yang memperbolehkan perceraian atas kehendak orang tua. Namun terdapat beberapa kasus perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Kasus perceraian ini adalah perceraian atas kehendak orang tuanya.

Diantara kasus-kasus yang terjadi di Desa Grinting, yaitu kasus Saudari Iroh Nadiroh yang menikah dengan M. Sayyidina Ali pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 807/55/VI/2010.¹⁷ Setelah menikah ia pun bertempat tinggal di rumah orang tua selama 2 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut ia dan suaminya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri. Namun pada tanggal 30 Januari 2013 suami pergi meninggalkan Iroh dan pulang ke rumah orang tuanya.

¹⁶ Al-Asqalani, *Bulugh ...*, hlm. 226

¹⁷ Kutipan dari salinan putusan Pengadilan Agama Brebes Perkara Nomor 3404/Pdt.G/2013/PA.Bbs hlm. 1-2

Sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 7 bulan. Adapun suami meninggalkan Iroh karena perilaku mertua yang tidak *bombong* terhadap menantu.¹⁸ Hal itu yang menjadi pemicu dari kehancuran rumah tangga mereka. Sehingga pada akhirnya Ali dan Iroh pun bercerai yang penyebab utamanya adalah kehendak orang tua.¹⁹

Kasus inilah yang akan dikaji dari tinjauan hukum Islam. Fakta tersebut menjadi motivasi dan inspirasi yang kuat bagi peneliti, untuk mengadakan penelitian mengenai gejala-gejala sosial dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian atas kehendak orang tua. Realitas tersebut menarik untuk mengadakan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realitas perceraian atas kehendak orang tua terjadi di Desa Grinting?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua pada masyarakat Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?

¹⁸ Bombong merupakan bahasa Brebes, yaitu perilaku yang menggambarkan atas dasar ketidaksukaan atau ketidakrekaan seseorang.

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak dari Iroh pada tanggal 29 Januari 2014.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis realitas terjadinya perceraian atas kehendak orang tua di Desa Grinting.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua pada masyarakat tersebut.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Desa Grinting pada khususnya dalam wilayah kajian hukum Islam.
 - b. Sebagai kajian bagi para hakim PA dalam mempertimbangkan perkara perceraian yang akan diputuskan.
 - c. Sebagai kajian penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa fakultas syari'ah, juga praktisi hukum dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Objek kajian penelitian ini adalah perceraian yang difokuskan pada faktor-faktor, implikasi, dan kajian hukum Islamnya. Perceraian dan segala permasalahannya merupakan persoalan menarik, sehingga

perlu diteliti serta dikaji. Untuk itu, penelitian ini selain berdasarkan pada hasil survei dan data-data yang diperoleh, peneliti juga berpijak pada kajian-kajian literatur yang ada. Maka dari itu untuk melengkapi karya skripsi yang ilmiah, berikut akan peneliti kemukakan beberapa buku atau literatur yang membahas dan mengkaji tentang perceraian sebagai bahan acuan bagi peneliti, diantaranya:

1. Skripsi Saudara Adibul Farah, tahun 2008 dengan judul “*Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/2006/ PA. Kdl)*”. Dalam skripsinya, ia mengemukakan bahwa di antara penyebab diajukannya gugatan cerai yang diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Kendal nomor perkara 0044/ Pdt. G/ 2006/PA. Kdl. Adalah perkara kawin paksa sebagai alasan perceraian, kawin paksa ini terjadi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pertama, perkawinan perjodohan akibat dari orang tua. Kedua, tidak adanya cinta di antara kedua belah pihak atau salah satu pihak. Ketiga, tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya. Dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan serta kompilasi hukum Islam melarang dengan tegas praktek kawin paksa oleh karena itu orang tua sudah tidak lagi mempunyai otoritas menentukan jodoh anaknya karena pilihan jodoh yang berhak menentukan dari anak yang akan melakukan

perkawinan karena anak yang akan menjalankannya.²⁰ Pembahasan dalam skripsi ini fokus pada perceraian yang dilatarbelakangi oleh nikah yang dipaksakan oleh orang tua.

2. Skripsi Saudari Fifi Niya Pusyakhois, tahun 2010 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar pengadilan Agama dan Implikasinya pada Masyarakat di Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*". Ia mengemukakan dari hasil penelitiannya bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama adalah faktor agama dan kemudahan dalam proses perceraian serta murah biaya. Implikasi yang diakibatkan dari adanya perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Penaruban dapat menimbulkan *madarat*, baik bagi masyarakat maupun negara. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan *kaidah* hukum Islam tentang penerapan hukum Islam yang menyebutkan bahwa penerapan hukum harus dapat membuang *madlarat*.²¹ Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam

²⁰ Adibul Farah, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008

²¹ Fifi Niya Pusyakhois, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar pengadilan Agama dan Implikasinya pada Masyarakat di Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010

terhadap praktek perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dan dampaknya pada masyarakat tersebut.

3. Skripsi Saudari Noor Azizah, tahun 2008 dengan judul “*Perilaku Anak Akibat Perceraian (Studi Analisis Psikologis Di Desa Nalumsari Jepara)*”. Berdasarkan hasil penelitiannya di Desa Nalumsari Jepara menunjukkan bahwa akibat perceraian berdampak pada perilaku anak menjadi tidak baik. Hal itu terjadi karena sikap orang tua yang kurang komitmen dalam menjalani kehidupan rumah tangga.²² Dalam skripsi ini membahas seputar dampak atau pengaruh perceraian terhadap kehidupan anak.
4. Skripsi Saudara Anik Mukhifah tahun 2010 dengan judul “*Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami Istri yang Sedang Berselisih*”. Penulis menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Hakam hanya boleh mendamaikan kedua belah pihak, namun hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami istri untuk bercerai.²³ Konsentrasi skripsi ini

²² Noor Azizah, *Perilaku Anak Akibat Perceraian (Studi Analisis Psikologis Di Desa Nalumsari Jepara)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008

²³ Anik Mukhifah, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami Istri yang Sedang Berselisih*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010

yaitu pandangan Imam syafi'i tentang batas kewenangan hakam dalam menghadapi rumah tangga anaknya yang sedang berselisih.

Penelitian ini berbeda dari para peneliti sebelumnya, karena dalam penelitian ini, secara garis besar penulis akan memfokuskan pada pembahasan “*Perceraian Atas Kehendak Orang Tua*”. Jadi, konsentrasi skripsi ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap kasus perceraian yang terjadi justru atas keinginan orang tua bukan dari pihak suami atau istri. Penulis memilih Desa Grinting sebagai tempat penelitian, karena kasus tersebut banyak terjadi di Desa Grinting.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.²⁴ Dalam penelitian perceraian atas kehendak orang tua pada masyarakat Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998, hlm.121

(sosial) maupun lembaga pemerintahan.²⁵ Sehingga di sini penulis akan mengkaji dari pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan suatu masyarakat tertentu.²⁶ Oleh karena itu, penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan penelitian langsung, karena sumber data utama diambil dari kasus perceraian yang terjadi di masyarakat Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁷ Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut yaitu: sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai

²⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke II, 1998 hlm. 22

²⁶ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cet. Ke-2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 121-122

²⁷ Arikunto, *Prosedur ...*, hlm. 129

sumber informasi yang dicari.²⁸ Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara tentang perceraian atas kehendak orang tua pada para pelaku perceraian, orang tua para pihak yang melakukan perceraian dan modin.

b. Data Sekunder

Yaitu merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau lewat dokumen.²⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data monografi desa yang didapat dari Desa Grinting, tokoh agama dan sesepuh yang ada di Desa Grinting.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Observasi

Yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet ke-1, 1998, hlm. 91

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm.137

fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁰ Metode ini digunakan untuk mengadakan pengamatan secara langsung yang bersifat fisik mengenai situasi umum Desa Grinting, yaitu untuk mengetahui letak kantor kepala desa, sarana an prasarana.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan.³¹ Narasumber yang akan diwawancarai adalah beberapa informan yaitu: pelaku perceraian, orang tua pelaku perceraian, modin, dan tokoh masyarakat Desa Grinting.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.³² Dokumentasi ini penulis dapatkan dari data Monografi Desa Grinting, buku nikah, surat keterangan cerai dan putusan PA Brebes.

4. Teknik Analisis Data

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta: 2007, hlm.70

³¹ W.Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm.119

³² *Ibid*,.

pengolahan data. Dalam kegiatan ini penulis menggunakan analisa dengan cara deskriptif analitis, yakni menganalisis mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.³³ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dan tinjauan hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Dalam proses menguraikan pembahasan di atas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab Pertama, bagian ini berisi tentang pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan peneliti terhadap kajian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, bagian ini menguraikan tentang teori yang menguraikan tentang perceraian, talak, dan teori-teori yang berhubungan dengan itu, agar diperoleh pemahaman tentang perceraian dan ketentuannya dalam hukum Islam.

³³ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.20

Bab Ketiga, bagian ini menguraikan tentang gambaran umum wilayah Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dan kasus perceraian atas kehendak orang tua yang mencakup letak dan kondisi geografis, kondisi sosial dan ekonomi, kondisi pendidikan dan keagamaan, serta hasil penelitian yang telah diperoleh.

Bab Keempat, bagian ini merupakan analisis terhadap realitas perceraian atas kehendak orang tua, mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi, implikasi perceraian atas kehendak orang tua bagi kehidupan rumah tangga dan tinjauan hukum Islam terhadap perceraian ini.

Bab Kelima, bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil telaah penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Perceraian

1. Pengertian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan.³⁴ Sedangkan dalam ensiklopedi nasional Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami isteri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.³⁵

Talak secara bahasa berasal dari kata *ithlaq* (إطلاق), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah *syara'*, talak yaitu:

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْتِهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ.

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke- 3, cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 208

³⁵ Adibul Farah, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008, hlm. 35

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.³⁶

Sedangkan Al-Jaziry mendefinisikan:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ.

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.³⁷

Adapun menurut Abu Zakariya Al-Anshari, talak ialah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ.

Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.³⁸

Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan

³⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 192

³⁷*Ibid.*, hlm. 192

³⁸Abi Yahya Zakariya al-Anshori, *Fath al-Wahhab*, Juz II, Semarang: Toha Putra, hlm. 72

dari satu menjadi menjadi hilang hak talaknya, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.³⁹

Adapun *Khulu'* menurut bahasa, kata *khulu'* dibaca *dhammah* huruf *kha* yang bertitik dan *sukun lam* dari kata *khila'* dengan dibaca *fathah* artinya *naza'* (mencabut), karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain.⁴⁰ Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ
أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَدَشِرُوهُنَّ
وَابْتَغُوا مِمَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ
الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي

³⁹ Ghozali, *Fiqh ...*, hlm. 192

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy*, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-I, 2009, hlm. 297

الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.⁴¹

Titik temu persamaannya antara pakaian dan laki-laki serta perempuan masing-masing bertemu dengan pasangannya mengandung makna memeluk dan tidur bersama. Demikian juga selimut atau pakaian bertemu pada pemiliknya dan mengandung perlakuan yang sama. Sebagian pendapat mengatakan, sebab pernikahan masing-masing menutup teman pasangannya dari perbuatan jahat yang dibenci, sebagaimana pakaian menutupi aurat.

⁴¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2009, hlm. 29

Pakaian dalam arti pertama menutup secara materi, sedangkan makna kedua secara maknawi.⁴²

Menurut para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai '*iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara`ah* maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar '*iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara`ah* (pembebasan).⁴³ *Khulu'* adalah tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami yang membencinya, agar ia (suami) menceraikannya.⁴⁴

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 Tentang Perkawinan, disebutkan: Perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.⁴⁵ Menurut R. Subekti, Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, kemudian Ali Afandi, mengatakan pula bahwa perceraian adalah salah

⁴² Azam dan Hawwas, *Al-USrotu ...*, hlm. 297

⁴³ Ghozali, *Fiqh ...*, hlm. 220

⁴⁴ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-26, 2008, hlm. 471

⁴⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-34, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004, hlm. 549

satu sebab bubarnya perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Maka dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka pun putus dan diantara mereka tidak lagi ada hubungan suami istri, akibat Iogisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.⁴⁶

2. Dasar Hukum Perceraian

Lafadz talak telah ada sejak zaman *jahiliyah*. *Syara'* datang untuk menguatkannya bukan secara fisik atas umat ini. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman *jahiliyah* menalak istrinya kemudian kembali sebelum masa iddah selesai. Andaikata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang wanita kepada Aisyah ra. Ia mengadu bahwa suaminya menalak dan kembali tetapi kemudian menyakitinya. Aisyah melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW.⁴⁷ maka turunlah firman Allah:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ ۖ بِمَعْرُوفٍ ۖ أَوْ تَسْرِيحٍ ۖ بِإِحْسَنِ ۖ

⁴⁶<http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinankarenaperceraian.html>, diakses pada tanggal 16 September 2014 pukul 10:49

⁴⁷ Azam dan Hawwas, *Al-Usrotu ...*, hlm. 255-256

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.⁴⁸

Begitu pula sebagaimana firman Allah dalam surat

ath-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ .

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).⁴⁹

Mengenai perceraian Rasulullah SAW. bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ " رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.

Bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak.”(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadits ini shahih).⁵⁰

⁴⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2009, hlm. 36

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, hlm. 223

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu', sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.⁵¹ Dasar hukum disyari'atkannya khulu' ialah firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 229:

وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَحَافَاَ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.⁵²

⁵¹ Ghozali, *Fiqh ...*, hlm. 220

⁵² Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2009, hlm. 36

Adapun dasar hukum dari hadis yaitu bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang menghadap Rasulullah SAW. mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut:

جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى رسول الله ص. م.
فقال: يا رسول الله، ما أعتبُ عليه في خلقٍ ولا دينٍ ولكني
أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله ص. م. أترددين عليه
حديثه؟ قالت: نعم، فقال رسول الله ص. م. : أقبل الحديقة
وطلقها تطليقة. (رواه البخاري والنسائي).

Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah SAW. sambil berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasulullah SAW. : Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit)? Jawabnya: Mau. Maka Rasulullah SAW bersabda: Terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia dengan talak satu.⁵³

Oleh karena itu, jika pasangan suami istri saling berselisih, di mana si istri tidak mau memberikan hak suaminya dan ia sangat membencinya, serta tidak sanggup hidup berumah tangga dengannya, maka ia harus memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya. Dan tidak ada dosa pula baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya,

⁵³ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrohim, bin Mughiroh bin Bardizbah, *Sohih Bukhori*, Juz VI, Semarang: Toha Putra, 170

dan tidak ada dosa pula bagi suaminya atas tebusan yang diterimanya.⁵⁴

Akan tetapi jika tidak ada alasan apapun bagi si istri untuk meminta cerai, lalu ia meminta tebusan dari suaminya, maka mengenai hal ini Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah bersabda:

حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة،
عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ
عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

Rasulullah SAW. bersabda: Siapa saja perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang mendesak, maka haram baginya bau surga. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Al-Turmudzi dan Ibnu Majah).⁵⁵

Sedangkan menurut Pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwasanya:⁵⁶

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁵⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 356

⁵⁵ Abi Daud Sulaiman Al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1996, hlm. 134

⁵⁶ Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab ...*, hlm. 549

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Adapun menurut Pasal 113 Inpres No. 1 Tahun 1974 Tentang KHI, yaitu:⁵⁷

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian,
- c. Atas putusan Pengadilan.

Kemudian pada Pasal 114, yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Begitu pula pada Pasal 115, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵⁸

3. Alasan-alasan Perceraian

Pada Pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁵⁹

⁵⁷ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-6, Bandung: Citra Umbara, hlm. 268

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 268-269

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa ada enam alasan untuk melakukan perceraian, yaitu:⁶⁰

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

⁶⁰ *Ibid.*,

- alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Dengan demikian, ada beberapa alasan seseorang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian. Alasan-alasan tersebut sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Adapun peraturan tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan umat, karena Islam sendiri memperbolehkan perceraian, jika dalam keadaan darurat.

4. Macam-macam Perceraian

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi tiga macam,⁶¹ yaitu:

a. Talak *Sunni*

Yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak *sunni* jika memenuhi empat syarat:⁶²

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli.

⁶¹ Ghozali, *Fiqh ...*, hlm. 193

⁶² *Ibid.*,

- 2) Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.
- 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan.

b. Talak *Bid'i*

Yaitu yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan *sunnah*, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Termasuk talak *bid'i* ialah:⁶³

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.
- 3) Seorang suami menalak tiga terhadap istrinya dalam satu waktu.⁶⁴

c. Talak *La sunni wa la bid'i*

Yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i*⁶⁵, yaitu:

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ 'Uwaidah, *Al-Jami'* ..., hlm. 467

⁶⁵ Ghozali, *Fiqh* ..., hlm. 194

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
- 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Adapun ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam⁶⁶, yaitu:

a. Talak *Sharih*

Yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.⁶⁷

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sharih* ada tiga, yaitu talak, *firaq* dan *sarah*. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sharih* maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ *Ibid.*,

b. Talak *Kinayah*

Yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar. Kedudukan talak *kinayah* ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak tersebut, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka talak tidak jatuh.⁶⁹

Talak ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁷⁰

a. Talak *Raj'i*

Yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. As-Siba'i mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

b. Talak *Ba'in*

Yaitu talak yang tidak memberi hak untuk merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 195-196

⁷⁰ *Ibid.*,

Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam perkawinan dengan bekas suami harus melalui *akad* nikah baru, lengkap dengan syarat dan rukun-nya. Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu talak *ba'in sughro* dan talak *ba'in kubro*. Talak *ba'in sughro* ialah talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa *'iddah* maupun sesudah berakhir masa *'iddah*. Sedangkan talak *ba'in kubro* ialah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri tersebut kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan *iddahnya*. Talak *ba'in kubro* terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.⁷¹

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam,⁷² yaitu :

a. Talak dengan ucapan

Yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya.

b. Talak dengan tulisan

Yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *sharih* dan talak *kinayah*, maka talak dengan tulisan pun demikian. Talak *sharih* jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak *kinayah* bergantung kepada niat suami.

⁷¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2009, hlm. 36

⁷² Ghozali, *Fiqh ...*, hlm. 199-200

c. Talak dengan isyarat

Yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat bicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali karena darurat, yaitu tidak dapat menulis.⁷³

d. Talak dengan utusan

Yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami tersebut kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 200

Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

Sedangkan perceraian dengan mengajukan ke Pengadilan Agama dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:⁷⁴

- a. Cerai talak, yaitu perceraian atas kehendak suami;
- b. Cerai gugat, yaitu perceraian atas kehendak isteri.

Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak isteri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak isteri. Permohonan cerai talak, meskipun berbentuk permohonan tetapi pada hakikatnya adalah kontensius, karena di dalamnya mengandung unsur sengketa. Oleh sebab itu, harus diproses sebagai perkara kontensius untuk melindungi hak-hak isteri dalam mencari upaya dan keadilan. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, maka isteri tidak punya hak untuk menceraikan suami. Oleh sebab itu harus mengajukan gugatan untuk bercerai,

⁷⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 206-207

dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.⁷⁵

Bentuk-bentuk perceraian yang ditinjau dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukan perceraian ialah:⁷⁶

- a. Talak yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan kata-kata talak kepada isteri.
- b. *Khulu'*, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak isteri dengan membayar 'iwad atau tebusan kepada suami.
- c. *Fasakh*, yaitu perceraian atas kehendak suami atau isteri atau pengadilan karena adanya hal-hal yang dianggap berat, seperti suami dan isteri diketahui masih saudara kandung, atau salah satu pihak murtad.

5. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat⁷⁷, yaitu:

- a. Suami

Yaitu orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat

⁷⁵ Farah, *Kawin ...*, hlm. 42-43

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ Ghozali, *Fiqh ...*, hlm. 201

menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi SAW:

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لَا طَّلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ " رواه أبو يعلى وصححه الحاكم.

Dari Jabir r.a. ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : Tidak ada talak sama sekali kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada pemerdekaan sama sekali kecuali setelah ada pemilikan. (H.R. Abu Ya'la dan dinilai Shahih oleh al-Hakim).⁷⁸

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda:

عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا نَذْرَ لِأَبْنِ آدَمَ فِيمَا لَأ يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَأ يَمْلِكُ وَلَا طَّلَاقَ فِيمَا لَأ يَمْلِكُ". أخرجه أبو داود والترمذى وصححه ونقل عن البخارى أنه أصح ما ورد فيه.

Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata Rasulullah Saw. Bersabda : Tidak ada nadzar bagi anak Adam (manusia) tentang hal yang baik dimiliki, tidak ada pemerdekaan budak dalam hal yang tidak dimiliki, dan tidak ada talak dalam hal yang tidak dimiliki. (H.R. Abu Daud dan At-Tirmidzi yang menilai

⁷⁸ Al-Asqalani, *Bulugh ...*, hlm. 227

hadits ini shahih. Dikuti dari al-Bukhari bahwa hadits inilah yang paling shahih tentang hal ini).⁷⁹

b. Istri

Yaitu setiap suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri.⁸⁰

c. *Sighat* talak

Yaitu kata-kata yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* maupun *kinayah*, baik berupa ucapan, lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, maupun dengan suruhan orang lain.⁸¹ Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami menunjukkan kemarahannya terhadap istri, Misalnya suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkan istri ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, jika tanpa disertai adanya pernyataan talak, maka yang demikian bukan talak. Demikian pula niat talak masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

d. *Qashdu (sengaja)*

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang orang mengucapkannya untuk

⁷⁹ *Ibid.*,

⁸⁰ Ghozali, *Fiqh ...*, hlm. 202

⁸¹ *Ibid.*,

talak. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak diapandang tidak jatuh talaknya, misalnya suami memberikan sebuah *salak* kepada istrinya, mestinya ia mengatakan kepada istrinya dengan kalimat: “Ini sebuah *salak* untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah talak untukmu”, maka ucapan tersebut bukan termasuk talak.⁸²

Adapun syarat-syarat talak,⁸³ yaitu:

a. *Mukallaf*

Maksud dari *mukallaf* adalah berakal dan *baligh*. Tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur, baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun sindiran. Misalnya perkataan anak kecil: “Jika aku baligh istriku bercerai”, atau seorang gila berkata: “Jika aku sadar engkau bercerai”.

Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مَعَاوِيَةَ
الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدِ
الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ
عَلَى عَقْلِهِ.

⁸² *Ibid.*, hlm. 205

⁸³ Azam dan Hawwas, *Al-Usrotu ...*, hlm. 261-262

Dari Muhammad bin Abdul A'la dari Marwan bin Mu'awiyah dari 'Atho bin 'Ajlani dari 'Ikrimah bin Kholid al-Makhzumi dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Setiap talak itu boleh kecuali talaknya orang yang kurang akalnyanya.⁸⁴

Berakal menjadi salah satu syarat sahnya talak. Sehingga orang yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk ke dalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya. Kemudian tidak pandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah *mumayyiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.⁸⁵

b. Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar *taklif* dan

⁸⁴ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Suroh, *Sunan at-Tirmidzi, Kitab Talaq: Bab Ma Ja`a Fi Thalaq al-Ma'tuh*, Juz IV, Kairo-Mesir: Al-Madani, hlm. 369-370

⁸⁵ Ghazali, *Fiqh ...*, hlm. 202

pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.⁸⁶ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (رواه ابن ماجه والحاكم)

Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi Saw. Beliau bersabda: Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya (H.R. Ibnu Majah dan Al-Hakim).⁸⁷

Dengan demikian, tidak sah talaknya orang yang dipaksa tanpa dasar yang dibenarkan. Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan ungkapan *kufur*. Rasulullah SAW. bersabda:

حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله ص.م. : لَأَطْلَاقَ فِي غِلَاقٍ. قال أبو داود: الْغِلَاقُ أَظُنُّهُ فِي الْغَضَبِ.

Tidak ada talak (tidak sah talaknya) pada orang yang tertutup.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ Al-Asqalani, *Bulugh ...*, hlm. 226

⁸⁸ Al-Asy'ats, *Sunan ...*, hlm. 124

Maksud tertutup di sini orang yang terpaksa, nama itu diberikan karena orang yang terpaksa itu tertutup segala pintu, tidak dapat keluar melainkan harus talak. Adapun jika pemaksaan itu didasarkan kepada kebenaran seperti kondisi keharusan talak yang dipaksakan oleh hakim, hukumnya sah karena paksaan ini dibenarkan.⁸⁹

Ada beberapa syarat bagi pasangan suami istri untuk bisa melakukan *khulu'*. Syarat-syarat itu adalah:⁹⁰

- a. Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan *khulu'* jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan ia merasa takut tidak akan menegakkan hukum Allah.
- b. *Khulu'* itu hendaknya dilakukan sampai selesai tanpa dibarengi dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika pihak suami melakukan penganiayaan, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu pun dari istrinya.
- c. *Khulu'* itu berasal dari pihak istri dan bukan dari pihak suami.

⁸⁹ Azam, dan Hawwas, *Al-Usrotu ...*, hlm. 263

⁹⁰ Ayyub, *Fikih ...*, hlm. 360

B. Cerai Paksa

1. Pengertian Cerai Paksa

Dalam Bahasa Indonesia, perceraian berasal dari kata “cerai” yang menurut bahasa artinya pisah, putus hubungan sebagai suami.⁹¹ Sedangkan dalam ensiklopedi nasional Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami isteri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu.⁹² Sedangkan kata “paksa” dalam bahasa Indonesia berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.⁹³ Dalam literatur lain disebutkan, terpaksa adalah paksaan yang membawa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dibencinya.⁹⁴ Sebagian fuqaha’ mendefinisikan, memaksa orang lain untuk melakukan suatu perkara yang tercegah dengan ditakut-takuti bayangan yang akan terjadi sehingga orang lain tersebut menjadi ketakutan, sehingga ia melakukannya untuk mencari kerelaan.⁹⁵

Definisi di atas dapat dipahami bahwa terpaksa adalah paksaan terhadap seseorang untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak dikehendaki. Selama ia

⁹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke- 3, cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 208

⁹² Farah, *Kawin ...*, hlm. 35

⁹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus ...*, hlm. 814

⁹⁴ Azam dan Hawwas, *Al-Usrotu ...*, hlm. 289

⁹⁵ *Ibid.*,

tidak menghendaknya, ia pun tidak rela. Keterpaksaan dan kerelaan keduanya tidak dapat bertemu, karena orang yang terpaksa tidak memiliki kehendak dan tidak pula memiliki pilihan. Keduanya menjadi dasar *mukallaf*, jika keduanya tidak ada maka tidak ada pula taklif. Adapun orang yang terpaksa tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diperbuat karena dalam realitanya ia bertindak melaksanakan kehendak orang yang memaksa.⁹⁶ Jadi, cerai paksa adalah peristiwa putusnya hubungan suami istri yang bukan atas kehendak sendiri, sehingga mengharuskan untuk melakukan sesuatu yang dibencinya.

2. Syarat-syarat Paksaan

Orang yang terpaksa memiliki beberapa syarat⁹⁷, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemaksa hendaknya mampu melaksanakan apa yang diintimidasikan. Apabila pemaksa tidak mampu melakukannya dan orang yang diintimidasi mengetahui bahwa ia tidak mampu melaksanakannya, maka intimidasi itu sia-sia dan tidak perlu diperhatikan.
- b. Terjadi dalam hati orang yang terpaksa bahwa pemaksa akan melakukan apa yang diintimidasikan dan kenyataannya berpengaruh menimbulkan rasa takut.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 289

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 289-290

Apabila rasa takut itu tidak terbukti, maka ia tidak direlakan melakukan sesuatu yang dikerjakan.

- c. Sesuatu yang diintimidasikan adalah sesuatu yang memberatkan bagi orang terpaksa, karena membahayakan pada dirinya atau pada harta bendanya, seperti dibunuh atau dipukul dengan pukulan yang dahsyat, dipenjara, atau dirusak hartanya.
- d. Keterpaksaan itu hanya satu perkara yang dinyatakan, jika ada alternatif salah satu dari dua pilihan atau lebih, berarti tidak terbukti sebagai suatu keterpaksaan karena adanya pilihan.

Dalam literatur lain menyebutkan bahwa syarat paksaan adalah:⁹⁸

- a. Kemampuan orang yang memaksa untuk mewujudkan ancamannya dengan kekuasaan atau dengan tekanan.
- b. Ketidakmampuan orang yang dipaksa untuk melawan si pemaksa dengan cara melarikan diri atau cara lainnya seperti meminta pertolongan kepada orang lain.
- c. Dugaan orang yang dipaksa bahwa jika dia menolak perbuatan yang dipaksakan pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tindakan pemaksaan bisa berbentuk ancaman berupa pukulan keras, penahanan, perusakan barang, dan sebagainya. Tindakan

⁹⁸ Zuhaili, *Fiqih ...*, hlm. 591

pemaksaan sangat bervariasi sesuai karakter individu dan motif dibalik tindakan tersebut.

3. Dasar Hukum Cerai Paksa

Diantara salah satu syarat talak adalah berdasarkan kemauan sendiri. Maksud dari talak berdasarkan kemauan sendiri, yaitu adanya kehendak pada diri suami atau istri untuk menjatuhkan talak dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar *taklif* dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan talak tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.⁹⁹

Talak orang yang terpaksa tidak menjatuhkan talak dengan syarat tidak didapatkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pilihan-pilihan dan keterpaksaannya pada sesuatu yang tidak benar. Demikian pendapat ulama *Syafi'iyah*, *Malikiyyah*, dan *Hanabilah*. Demikian pendapat Umar bin Khattab, putranya Abdullah, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu 'Abbas.¹⁰⁰

Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat, talaknya orang yang terpaksa itu tidak dapat

⁹⁹ Ghozali, *Fiqh ...*, hlm. 202-203

¹⁰⁰ Azam dan Hawwas, *Al-Usrotu ...*, hlm. 290

mengakibatkan jatuh talaknya.¹⁰¹ Jumhur fuqaha mengambil dalil sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنُ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانَ وَ مَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ. (رواه ابن ماجه والحاكم)

Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi Saw. Beliau bersabda: Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya (H.R. Ibnu Majah dan Al-Hakim).¹⁰²

Orang terpaksa dalam kondisi ini dipaksa talak tanpa hak, maka tidak jatuh talaknya. Seperti seorang muslim yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur, ia tidak kafir.¹⁰³ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam *Surat an-Nahl* ayat 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 290

¹⁰² Al-Asqalani, *Bulugh ...*, hlm. 226

¹⁰³ Azam dan Hawwas, *Al-Usrotu ...*, hlm.290

dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.¹⁰⁴

Dengan demikian, tidak sah talaknya orang yang dipaksa tanpa dasar yang dibenarkan. Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan ungkapan *kufur*.¹⁰⁵ Rasulullah Saw. bersabda:

حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري سمعت عائشة تقول:
سمعت رسول الله ص.م. : لا طلاق في غلاق. قال أبو
داود: الغلاق أظنه في العصب.

Tidak ada talak (tidak sah talaknya) pada orang yang tertutup.¹⁰⁶

Maksud tertutup di sini orang yang terpaksa, nama itu diberikan karena orang yang terpaksa itu tertutup segala pintu, tidak dapat keluar melainkan harus talak. Adapun jika pemaksaan itu didasarkan kepada kebenaran seperti kondisi keharusan talak yang dipaksakan oleh hakim, hukumnya sah karena paksaan ini dibenarkan.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2009, hlm. 279

¹⁰⁵ Azam dan Hawwas, *Al-Usrotu ...*, hlm. 263

¹⁰⁶ Al-Asy'ats, *Sunan ...*, hlm. 124

¹⁰⁷ Azam dan Hawwas, *Al-Usrotu ...*, hlm. 263-264

BAB III
PRAKTEK PERCERAIAN ATAS KEHENDAK ORANG TUA
DI DESA GRINTING KECAMATAN BULAKAMBA
KABUPATEN BREBES

A. Gambaran Umum Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes¹⁰⁸

1. Letak Geografis

Desa adalah sebuah pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di negara kita. Desa Grinting merupakan salah satu desa dari sembilan belas desa yang berada di wilayah administrasi Pemerintah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes merupakan Kabupaten yang paling barat di Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Barat. Luas wilayah Desa Grinting adalah 1.348,440 HA dan batas-batas wilayah administrasi dengan wilayah lain sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Pantura
- Sebelah Timur : Desa Bulakamba, Desa Pulogading
- Sebelah Barat : Desa Kluwut, Desa Krakahan

Secara geografis, Desa Grinting merupakan wilayah dataran rendah bahkan lebih dekat dengan laut. Luas wilayah Desa Grinting terdiri dari:

¹⁰⁸ Profil Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

- a. Lahan sawah (jenis irigasi ½ teknis) seluas 504, 260 HA
- b. Tambak atau balongan (kolam ikan) seluas 629, 550 HA
- c. Rawa seluas 2, 050 HA
- d. Tanah pemukiman seluas 258, 750 HA
- e. Tanah Desa seluas 23, 100 HA
- f. Lain-lain (jalan, sungai, pemakaman) seluas 1, 624 HA.

Dari uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwa area sawah dan balongan (tambak) lebih luas dibanding yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Grinting mayoritas mata pencahariannya adalah petani dan peternak ikan.

2. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk Desa Grinting pada tahun ini tercatat sebanyak 15.661 jiwa, yang terdiri dari jumlah kepala keluarga sebanyak 5.556, dengan laki-laki sebanyak 3.893 jiwa dan perempuan sebanyak 1.663 jiwa dan terbagi menjadi lima wilayah atau dusun. Dari keterangan di atas, ternyata perkembangan penduduk di Desa Grinting cukup tinggi. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini disajikan tabel jumlah penduduk dalam klasifikasi umur dan jenis kelamin.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No.	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	945	958	1.895
2	5-9	769	795	1.564
3	10-14	786	780	1.561
4	15-19	837	752	1.589
5	20-24	737	686	1.417
6	25-29	847	821	1.668

7	30-34	667	522	1.189
8	35-39	519	458	977
9	40-44	481	425	891
10	45-49	440	469	907
11	50-54	401	360	770
12	55-60	416	376	789
13	60+	192	194	386
14	Jumlah	8.037	7.629	15.666

Sumber data : Laporan Kependudukan Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tergolong masih rendah. Hal ini karena sebagian besar penduduknya masih SD. Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat Sarjana	38 Orang
2	Tamat Diploma	151 Orang
3	Tamat SLTA	880 Orang
4	Tamat SLTP	1.900 Orang
5	Tamat SD	6.738 Orang
6	Tidak tamat SD	2.738 Orang
7	Belum tamat SD	5.796 Orang

Sumber data : Laporan Kependudukan Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

4. Keadaan Ekonomi

Mayoritas penduduk masyarakat Desa Grinting mata pencahariannya dengan bercocok tanam (pertanian). Sehingga sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Selain

pertanian, sebagian penduduk Desa Grinting juga bergelut dalam bidang peternakan itik, sehingga telurnya dapat dijadikan aset penjualan telur asin. Bahkan masyarakat Desa Grinting berprofesi multi musim. Disamping itu, sebagian lagi juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, yaitu usaha warung makan di Jakarta, maupun dagang gorengan. Mereka yang merantau mayoritas mengalami peningkatan dalam pendapatannya.

Data di atas menggambarkan bahwa penduduk masyarakat Desa Grinting dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berprofesi yang beraneka ragam. Adapun secara detail jenis profesi penduduk masyarakat Desa Grinting tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3
Jenis Mata Pencaharian Penduduk Masyarakat Desa Grinting
Kec. Bulakamba Kab. Brebes

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani/Peternak	2.930 Orang
2.	Buruh Tani	4.340 Orang
3.	Nelayan	230 Orang
4.	Pengusaha	338 Orang
5.	Buruh Industri/Pabrik	648 Orang
6.	Buruh Bangunan/Proyek	421 Orang
7.	Pedagang	309 Orang
8.	Angkutan/Supir/Kernet	231 Orang
9.	PNS	216 Orang
10.	Tentara/Polisi	4 Orang
11.	Jasa-jasa	365 Orang
12.	Pekerja Warteg	450 Orang
13.	TKI	192 Orang

*Sumber data : Laporan Kependudukan Desa Grinting
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes*

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Berdasarkan data yang terkumpul dalam penelitian, secara umum dapat digambarkan keadaan sosial keagamaan Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Grinting Menurut Agama¹⁰⁹

No.	Pemeluk Agama	Jumlah
1.	Islam	15.666
2.	Kristen Katolik	-
3.	Kristen Protestan	-
4.	Budha	-
5.	Hindhu	-
6.	Konghucu	-

Sumber data : Laporan Kependudukan Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

Dengan demikian masyarakat Desa Grinting adalah 100% Muslim. Banyaknya tempat ibadah yang bukan hanya sebagai tempat shalat semata, melainkan untuk kegiatan pengembangan dakwah Islam. Pengembangan dakwah tersebut juga dilakukan melalui pendidikan agama yang didirikan oleh beberapa tokoh agama dengan membangun Madrasah Diniyyah (MADIN), Taman Kanak-Kanak (TK) Islam, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) sebagai wadah untuk mengajarkan ajaran Islam sejak dini.

Masyarakat Desa Grinting memiliki dua organisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Organisasi

¹⁰⁹ *Ibid.*,

otonom dari keduanya pun berkembang di Desa Grinting, misalnya NU memiliki organisasi otonom IPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat, dan Muslimat. Sementara Muhammadiyah memiliki organisasi otonom misalnya, Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) dan Aisyiyah.

Beberapa kegiatan Islam di Desa Grinting pun mengalami kemajuan, seperti kegiatan Haul di Maqbaroh (Makam Umum), Tahlilan setiap malam jum'at di beberapa mushalla dan masjid, Jam'iyah Diba'iyah, Jam'iyah Rotibul Haddad, Jam'iyah Barzanjinan, dan beberapa kegiatan rutinitas bagi ibu-ibu dan bapak-bapak seperti senenan, selasanan, reboan, kemisan, jum'atan, saptunan, dan lain-lain. Adapun jumlah tempat ibadah, lembaga pendidikan Islam dan jam'iyah atau Majelis Taklim adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Tempat Ibadah, Lembaga Pendidikan Islam dan Jam'iyah Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

No.	Tempat Ibadah, Lembaga Pendidikan dan Jam'iyah	Jumlah
1.	Masjid	6
2.	Mushalla/Langgar	38
3.	Madrasah Diniyyah (MADIN)	3
4.	Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ)	7
5.	TK Islam	2
6.	Kegiatan Jam'iyah Bapak-Bapak	20
7.	Kegiatan Jam'iyah Ibu-Ibu	35
8.	Kegiatan Jam'iyah Remaja	6
9.	Kegiatan Jam'iyah Hujjaj	1
10.	Majelis Ta'lim	36


6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Grinting dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Suhartono yang memimpin 5 dusun yang berada di dalam wilayah administrasi Desa Grinting. Dalam pelaksanaan pemerintahan, Kepala Desa mendapat kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan untuk mempermudah dan melancarkan program kerja desa, Kepala Desa dibantu oleh beberapa orang dengan kedudukan atau jabatan tertentu. Secara lebih detailnya, organisasi Desa Grinting serta struktur organisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kepala Desa	: Suhartono, SH
Sekretaris Desa	: Paritis
Kaur Pemerintahan	: Trima
Kaur Keuangan	: Suwandi
Kaur Pembangunan	: Suwandi R.
Kaur Umum	: Ahmad Mulyani
Kaur Kesra I	: Jumadi
Kaur Kesra II	: Fatkhuri
Kaur Kesra III	: Kusnadi
Kepala Dusun I	: M. Ali Rojikin
Kepala Dusun II	: Saleh
Kepala Dusun III	: Suwarno
Kepala Dusun IV	: D. Prawira
Kepala Dusun V	: Agus Kasil

Sedangkan struktur organisasi Pemerintahan Desa Grinting adalah sebagai berikut:

**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Grinting
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes**



Sumber data: Profil Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

B. Praktek Perceraian Atas Kehendak Orang Tua Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

1. Latar belakang terjadinya perceraian atas kehendak orang tua

Perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Grinting merupakan suatu perceraian yang di dalamnya terdapat intervensi dari orang tua. Sementara pihak (anak)

yang diperintah untuk cerai tidak menghendaknya. Karena antara kedua pihak suami-istri masih saling mencintai dan menyayangi, keduanya tidak menerima perceraian ini, hanya saja intervensi orang tua yang begitu kuat, sehingga perceraian atas kehendak orang tua pun terjadi.

Adapun faktor yang melatarbelakangi perceraian tersebut hampir sama, yaitu *wong tua ora bombong*¹¹⁰, pendek kata orang tua dari pihak perempuan tidak rela. Selain itu juga karena pihak orang tua dari perempuan sudah tidak menyukai menantunya dan merasa sudah tidak cocok lagi untuk dijadikan menantu. Oleh karena itu, perceraianlah yang terjadi.¹¹¹

Peristiwa perceraian atas kehendak orang tua di Desa Grinting sudah menjadi hal yang umum dilakukan. Meski demikian, hanya ada beberapa orang yang mau dijadikan responden oleh penulis. Berikut ini akan penulis paparkan profil singkat dari warga yang mau menjadi responden dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.¹¹²

Ada beberapa kasus perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Grinting yang di dalamnya terdapat intervensi dari orang tua. Sementara pihak (anak) yang

¹¹⁰ Bombong merupakan bahasa Jawa Brebes yang belum ditemukan secara cocok dalam bahasa Indonesia.

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Modin desa Grinting bernama Bapak Mukidin Alwi pada tanggal 17 Maret 2014

¹¹² Wawancara dengan (Saudari Alif, Puji, Khotimah) pada tanggal 23 Maret 2014

diperintah untuk cerai tidak menghendaknya, karena antara kedua pihak suami-istri masih saling mencintai dan menyayangi, keduanya tidak menerima perceraian ini, hanya saja intervensi orang tua yang begitu kuat, sehingga perceraian atas kehendak orang tua pun terjadi.

Peristiwa perceraian atas kehendak orang tua di Desa Grinting sudah menjadi hal yang umum dilakukan. Meski demikian, hanya ada beberapa orang yang mau dijadikan informan oleh penulis, karena mereka merasa takut dan khawatir jika masalahnya diketahui banyak orang. Berikut ini adalah beberapa kasus perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

2. Praktek Perceraian atas Kehendak Orang Tua

Untuk mengetahui lebih jelas tentang praktek perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Grinting, berikut ini akan penulis paparkan profil singkat dari warga yang mau dijadikan responden dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kasus-kasus di bawah ini adalah praktek yang di dalamnya terdapat kejanggalan.

a. Perkawinan antara Imron dan Alif Elfiah Zohara

Imron dan Alief menikah pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor:

1257/ 154/ VII/ 2010.¹¹³ Setelah menikah antara Imron dan Alief hidup bersama di rumah orang tua Alief selama 1 tahun namun belum dikaruniai anak. Awalnya rumah tangga mereka harmonis dan penuh cinta. Namun, pada akhirnya ketentraman rumah tangga Imron dan Alief mulai goyah, penyebabnya adalah orang tua dari saudara Imron sudah tidak suka dengan perilaku menantunya yang bernama Alief Elfiah Zohara. Ketidaksukaan tersebut menjadi pemicu runtuhnya rumah tangga keduanya. Sementara saudara Imron hingga sekarang masih mencintai mantan istrinya, meskipun saudara Imron sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Akan tetapi, dia merasa kecewa dan keberatan dengan kondisi yang dialaminya, yaitu berpisah dengan Alief.¹¹⁴

Sementara itu, orang tua dari istri tidak menyukai besannya (orang tua suami) karena menurutnya ia suka ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Sehingga sebagai orang tua dari istri tidak menerima putrinya memiliki mertua berkelakuan seperti itu. Dengan

¹¹³ Dikutip dari salinan putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3020/ Pdt.G/ 2012/ PA. Bbs hlm. 1

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan pihak suami dari saudari Alief pada tanggal 16 Februari 2014

demikian, para orang tua memiliki tekad untuk menceraikan anaknya.¹¹⁵

b. Perkawinan antara Iing Solichin dan Khotimah

Iing Solihin dan Khotimah menikah pada hari Selasa tanggal 01 Juni tahun 1999 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 527/ 09/ VI/ 1999.¹¹⁶ Setelah menikah suami istri hidup bersama di rumah kediaman orang tua istri selama 8 tahun 11 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama selama 4 tahun dan dikaruniai 2 orang anak bernama Ajiz Maulana umur 11 tahun dan Zidnan umur 5 bulan, sekarang Ajiz ikut dengan Iing (Ayah), sedangkan Zidnan ikut Khotimah (Ibu). Kemudian sejak bulan Februari 2012 ketrentaman rumah tangga Iing dan Khotimah mulai goyah, karena Khotimah dipaksa oleh orang tuanya untuk menceraikan Iing. Padahal keduanya masih saling mencintai, ini terbukti dari sikap keberatan dari keduanya ketika hubungan pernikahan tersebut akan berakhir ke meja hijau. Bentuk dari rasa keberatan yaitu ketika ikatan perkawinannya harus putus karena kehendak orang tua, Khotimah pergi meninggalkan rumah dan pergi ke Jakarta untuk mencari suaminya. Apalagi dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan orang tua istri (Alief) pada tanggal 17 Februari 2014

¹¹⁶ Dikutip dari salinan putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3475/Pdt.G/2012/PA.Bbs., hlm. 1-2

anak, sehingga bagi keduanya harus berfikir ulang untuk melakukan perceraian. Dalam hal ini mereka berdua tidak menginginkan perceraian.¹¹⁷

Alasan yang mendasari perceraian tersebut adalah ketidaksukaan orang tua istri terhadap perilaku menantunya. Dalam hal ini misalnya, sang menantu sering main judi, memiliki banyak hutang, doyan nyawer jika ada hiburan dangdut, organ tunggal atau semisalnya, sehingga mertua (orang tua Khotimah) merasa tidak nyaman atas keadaan tersebut. Oleh karena itu, orang tua istri mendesak agar Khotimah menceraikan suaminya.¹¹⁸

c. Perkawinan antara Ahmad Secha dan Puji Rahayu

Ahmad Secha dan Puji Rahayu menikah pada Ahad tanggal 04 November 2007 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 168/ 55/ XI/ 2007.¹¹⁹ Setelah menikah Ahmad dan Puji bertempat tinggal di rumah orang tua Puji selama 3 tahun. Selama pernikahan tersebut, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Zidan umur 2 tahun,

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan pihak suami dari Khotimah pada tanggal 23 Maret 2014.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan orang tua dari pihak istri pada tanggal 27 Maret 2014.

¹¹⁹ Dikutip dari salinan putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1246/Pdt.G/2012/PA.Bbs., hlm. 1-2

sekarang anak tersebut dalam asuhan Puji. Selama tinggal bersama istri selalu ta'at dan berbakti kepada Ahmad.¹²⁰

Semula rumah tangga suami istri hidup rukun, namun sejak bulan Oktober 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sebenarnya antara istri dan suami sampai sekarang masih saling mencintai. Namun, ekonomi keluarga sedang pailit, hal itu menjadi awal dari ketidakharmonisan sebuah rumah tangga keduanya. Menurutnya, ekonomi bukan segala-galanya dan bisa dicari. Akan tetapi, perasaan cinta menjadi dasar hidup dalam berumah tangga.¹²¹

Dengan demikian, orang tua istri merasa khawatir kalau nanti anak cucunya tidak dinafkahi, lantaran menantunya belum memiliki kreatifitas dalam bekerja. Ketika orang tua istri menuntut menantunya agar mau bekerja sama, justru sang menantu mengabaikannya bahkan melakukan konfrontasi. Sehingga sang mertua menjadi muak dan merasa kecewa memiliki menantu seperti itu. Sehingga menjadikan kebencian sang mertua disebabkan perilaku sang menantu yang tak memiliki unggah-ungguh. Oleh karena itu, dengan penuh

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Puji pada tanggal 6 Februari 2014

¹²¹ Hasil wawancara dengan Ahmad pada tanggal 7 Februari 2014.

kebencian sang mertua menyuruh istri agar menceraikannya dengan berbagai cara.¹²²

d. Perkawinan antara Eko Sudarmono dan Uswatun Nufus

Eko Sudarmono dan Uswatun Nufus menikah pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2002 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 132/ 132/ I/ 2002.¹²³ Setelah menikah suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua istri selama 9 tahun 1 bulan. Selama pernikahan antara suami istri telah hidup rukun serta harmonis dan dikarunia 1 orang anak yang bernama Fajriyah Apriliyanti umur 9 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Uswatun.¹²⁴

Selama tinggal bersama istri selalu taat dan berbakti kepada suami. Semula rumah tangga suami istri hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya tidak berbeda dengan yang lain. Di mana antara istri dan suami sebenarnya masih saling mencintai. Hanya saja orang tua dari istri tidak suka dengan perilaku

¹²² Hasil wawancara dengan bapak dari Puji Pada Tanggal 11 Februari 2014.

¹²³ Dikutip dari salinan putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2058/Pdt.G/2013/PA.Bbs., hlm. 2

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Uswatun pada tanggal 13 Februari 2014

suami. Hal itu yang mendasari adanya perceraian tersebut.¹²⁵

Bagi orang tua, pernikahan itu bukan sekedar cinta saja. Orang memiliki kebutuhan yang banyak dalam hidup. Apalagi sudah memiliki anak, seharusnya lebih serius lagi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga menurutnya, bagaimana caranya agar kebutuhan keluarga terpenuhi, maka suami harus berfikir dan jangan bekerja seenak sendiri.¹²⁶

- e. Pasangan antara Muhammad Sayyidina Ali dan Iroh Nadiroh

Muhammad Sayyidina Ali dan Iroh Nadiroh menikah pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 807/ 55/ VI/ 2010.¹²⁷ Setelah menikah suami dan istri bertempat tinggal di rumah orang tua istri selama 2 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut, suami istri hidup rukun serta harmonis. Dan keduanya dikaruniai 1 orang anak berumur 2 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Iroh.¹²⁸

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Eko pada tanggal 13 Februari 2014

¹²⁶ Hasil wawancara dengan orang tua Eko pada tanggal 13 Februari 2014

¹²⁷ Dikutip dari salinan putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3404/Pdt.G/2013/PA.Bbs., hlm. 1-2

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Iroh pada tanggal 29 Januari 2014

Semula rumah tangga suami istri hidup rukun, namun pada tanggal 30 Januari 2013 suami pergi meninggalkan istri dan pulang ke rumah orang tua suami dan antara suami dan istri berpisah tempat tinggal selama 7 bulan. Sejak itulah rumah tangga mereka mulai goyah. Sehingga pada akhirnya rumah tangga mereka harus berujung perceraian, meskipun hal itu menyakitkan dan bukan keinginan mereka berdua.¹²⁹

Apa yang dialami Iroh pun sama dengan yang lain, yaitu orang tua Iroh tidak *bombong*¹³⁰. Di samping itu, ketidaksukaan itu ternyata dari kondisi ekonomi keluarga yang sedang sulit. Sehingga orang tua Iroh tidak menerima keadaan tersebut. Keadaan keluarga anak berbeda dan tidak sejalur dengan keinginan orang tua, dalam arti orang tua tidak menerima apa yang terjadi dengan rumah tangga anaknya.¹³¹

Dari paparan di atas bisa ditarik sebuah titik terang, bahwa mayoritas dari pasangan-pasangan tersebut yang telah menikah dan sudah mencicipi suasana rumah tangga bersama secara rukun, namun di tengah perjalanan rumah tangga yang harmonis tersebut harus hancur dengan adanya perceraian.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Ali pada tanggal 30 Januari 2014

¹³⁰ Bombong termasuk bahasa Brebes, kalau dalam bahasa Indonesia meliputi perasaan: tidak rela, benci, dsb.

¹³¹ Wawancara dengan bapak dari Iroh Nadiroh pada tanggal 29 Januari 2014

Perceraian tersebut terjadi karena kurang bijaksananya orang tua dalam menyikapi kondisi keluarga anaknya. Kondisi ekonomi keluarga anaknya yang sulit, sehingga orang tua istri merasa takut kalau nanti kehidupan anaknya terancam kemiskinan.

Di samping itu, peran sang modin pun mendukung adanya perceraian tersebut. Karena dari para orang tua memanggil modin dan menjelaskan maksud dari panggilannya tersebut, yaitu agar anaknya bisa cerai dengan suami atau istrinya. Dari interaksi tersebut menghasilkan pemahaman bagi modin, yaitu bagaimana caranya agar suami istri tersebut bisa cerai, dengan berbagai usaha yang perlu dilakukan.¹³²

¹³² Hasil wawancara dengan modin pada tanggal 13 Januari 2014

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN
ATAS KEHENDAK ORANG TUA DI DESA GRINTING
KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES

A. Analisis Terhadap Realitas Perceraian atas Kehendak Orang Tua di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Setiap orang yang memasuki kehidupan keluarga melalui perkawinan. Dari perkawinan tersebut, diharapkan terwujudnya suatu keluarga yang rukun, bahagia nan sejahtera lahir maupun batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *mawaddah, rahmah* dan *sakinah*.

Islam mengajarkan beberapa prinsip hukum yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, dan prinsip hukum tersebut menurut Islam merupakan dasar dari perkawinan. Pada realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Islam sehingga perkawinan tersebut tidak dapat mencapai tujuannya sebagaimana yang diharapkan dan perceraian menjadi ujungnya. Namun, berbeda halnya jika

orang tua dari suami atau istri yang justru memerintahkan untuk bercerai tanpa alasan yang patut dibenarkan.

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan di bab 3 tampak realitas adanya perceraian yang terjadi atas kehendak orang tua di Desa Grinting. Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara kepada para pihak yang terkait juga dikuatkan dengan beberapa dokumen yang didapat dari Pengadilan Agama Brebes, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan alasan perceraian yang disajikan dalam gugatan/permohonan dan hasil wawancara. Hal ini terjadi karena beberapa pihak mencoba memanipulasi bukti dalam perceraian, misalnya saksi palsu sehingga yang diinformasikan kepada Hakim adalah berita yang telah direkayasa. Di samping itu, adanya pengekangan dari para orang tua terhadap anaknya, sehingga dalam persidangan perceraian tidak membutuhkan waktu yang lama.

Dari beberapa kasus perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di masyarakat Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dilatar belakangi oleh:

1. Faktor ekonomi yang lemah

Kurangnya lowongan pekerjaan di daerah-daerah pedesaan sebagaimana di Desa Grinting menyebabkan perekonomian masyarakat di daerah ini menjadi lemah yang imbasnya bisa menjadi sumber konflik bagi para keluarga muda (keluarga yang baru menjalankan

pernikahan), hal ini terjadi karena kebanyakan keluarga muda di daerah ini begitu selesai menikah mereka belum bisa memiliki rumah sendiri, atau dengan kata lain masih serumah dengan mertua, sehingga ketika ada sedikit konflik dalam rumah tangga, mertua atau orang tua ikut campur, sehingga masalah menjadi lebih besar dan melebar yang pada akhirnya berujung dengan perceraian. Ternyata hal ini juga menjadi masalah sendiri dari para suami yang telah menikah sehingga berujung perceraian. Sebab dari beberapa kasus yang penulis angkat memang mayoritas dari kalangan ekonomi bawah dan berpenghasilan minim. Karena profesi yang digeluti adalah kuli itu pun kalau ada, jika tidak ada, mereka menjadi pengangguran. Hal ini sesuai dengan data penulis, bahwa mayoritas para pelaku perceraian berada dalam kondisi ekonomi bawah, seperti saudara Eko yang berprofesi serabutan, saudara Imron yang berprofesi buruh tani, saudara Ahmad berprofesi buruh tani dan Muhammad Ali juga berprofesi sebagai buruh tani.¹³³

2. Faktor sumber daya manusia (SDM) yang rendah

Faktor SDM yang rendah termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian, hal ini disebabkan karena rendahnya

¹³³ Hasil wawancara dengan saudara Ahmad, Eko dan Ali pada tanggal 22 April 2014

pendidikan masyarakat dibidang agama, akhlaq maupun pendidikan umum, sehingga wawasan masyarakat tentang etika dalam menjalani hidup rumah tangga sangat minim, sehingga ketika mereka dilanda konflik dalam keluarga, pemikiran atau pandangan mereka sempit, maka mereka lebih banyak memutuskan untuk bercerai dari pada mencoba untuk bersabar dan *ishlah*. Data ini sesuai dengan kasus yang penulis angkat. Ternyata para pelaku perceraian berpendidikan maksimal SMA atau sederajat. Begitu pula para orang tuanya, mereka berpendidikan minim, sedikit pengalaman dan wawasan sehingga begitu mudahnya memutuskan anaknya agar bercerai.¹³⁴

3. Karena kurang menerimanya orang tua atas penghasilan ekonomi menantunya

Termasuk sikap tamak mertua terhadap menantunya ketika penghasilan ekonomi menantunya kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga anaknya, seolah-olah seorang menantu laki-laki dituntut untuk bekerja lebih keras lagi atau bahkan bekerja diluar kemampuannya, sehingga ketika penghasilannya dibawah standar yang diharapkan, maka mertua merendahkan menantunya seolah-olah tidak menerima atas jerih payah menantunya, hal ini bisa menjadi sumber konflik yang berujung pada

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Ust. Soleh (Tokoh Agama) pada tanggal 5 Maret 2015

perceraian. Faktor ini memang menjadi bagian dari sebab keruntuhan sebuah rumah tangga, seperti halnya sikap para orang tua (mertua) dengan penghasilan menantunya dengan iringan caci maki dan celaan, misalnya “wis bisa nuroni anake uwong ka ora bisa nyambut gawe”.¹³⁵

4. Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya

Sikap terlalu ikut campurnya orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anaknya ini bisa menjadi sumber perceraian, karena sedikit atau banyak intervensi orang tua dapat mempengaruhi pola pikir anaknya jika suatu ketika anaknya sedang mengalami gejolak dalam rumahtangga. Karena masih banyak anak yang sudah berkeluarga tapi masih *kami ibunen* atau *kami bapanen*. Artinya sedikit-sedikit ibu, sedikit-sedikit bapak, sikap seperti ini sebenarnya tidak baik, karena ketika ada sedikit masalah dengan suaminya, maka orang tua langsung ikut campur. Hal ini bukan solusi yang tepat tapi malah akan memperkeruh hubungan rumah tangga anaknya. Faktor ini pula yang mendasari adanya kasus perceraian ini. Intervensi ini terjadi karena kembali pada keadaan menantu yang tingkatan ekonominya dibawah mertua, sehingga otoritas para mertua melebihi batas. Hal ini yang dialami oleh semua para pelaku perceraian, seperti Ahmad,

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kasub (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 19 September 2015

Iing, Imron dan Muhammad dimana mertuanya adalah orang yang idealis.¹³⁶

5. Egoisme yang tinggi dikalangan orang tua

Sikap egois terkadang bisa menimbulkan konflik dalam keluarga, hal ini sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang pernikahannya kurang mendapatkan restu dari orangtua, hubungan pernikahan seperti ini sangat miris sekali terjadi perceraian, karena sikap orang tua yang terlalu idealis dalam memilih seorang menantu, sehingga ketika anaknya mendapatkan pasangan yang tidak cocok dengan pilihan orang tuanya, maka selama itu mertuanya akan membenci bahkan tidak mau mengakui menantunya. Hal ini pula yang menjadikan alasan adanya perceraian ini, seperti yang dialami Iing yang pada awal pernikahannya tidak direstui oleh orang tua Khotimah.¹³⁷

Dengan melihat data yang ada, menurut penulis tingginya inisiatif perceraian yang muncul dari pihak orang tua dibandingkan dengan inisiatif perceraian dari pihak anak itu sendiri. Hal ini menjadi indikasi bahwa para orang tua memiliki intervensi yang tinggi dan otoritas yang melampaui batas.

¹³⁶ Hasil wawancara dengan saudara Ahamad, Iing, Imron, dan Ali pada tanggal 22 April 2014

¹³⁷ Hasil wawancara dengan saudara Iing pada tanggal 22 April 2014

Dari beberapa hal yang telah disebutkan di atas, maka bisa diamati bahwa sebagian anak yang awal pernikahannya ternyata ada yang tidak disetujui oleh orang tuanya, juga ada yang justru dijodohkan oleh orang tuanya, namun pada akhirnya justru orang tuanya lah yang memerintahkan untuk bercerai. Di samping itu, hubungan antara menantu dan mertua yang tidak harmonis atau kurang komunikasi sehingga berimbas pada perceraian. Begitu pula hubungan antar besan yang tidak begitu akrab dan saling tertutup.

Hal ini cukup memprihatinkan, karena masyarakat Desa Grinting begitu mudahnya memutuskan untuk bercerai, jika dalam keluarga terdapat masalah meskipun itu sepele. Di samping itu, sebagian masyarakat Desa Grinting beranggapan bahwa pernikahan adalah peristiwa kebetulan dan bukanlah sesuatu yang sakral, sehingga sudah sepatutnya bagi putra-putrinya yang telah menikah tidak bisa mengubah cara hidup di luar kehendak orang tuanya. Artinya, putra-putri mereka yang telah menikah tidak boleh bertindak atau berbuat sesuka hati tanpa izin darinya.¹³⁸

Dengan demikian, jika anak mengambil kebijakan sendiri dalam rumah tangganya bisa berdampak pada kebencian orang tua, itu anak apalagi kalau statusnya menantu. Hal ini terjadi karena para orang tua beranggapan

¹³⁸ Hasil wawancara dengan saudara Ust. Soleh (Tokoh Agama) pada tanggal 5 Maret 2015

bahwa putra-putrinya yang telah menikah bagaimanapun adalah anaknya, sehingga meskipun mereka sudah memiliki keluarga sendiri, orang tua tetap masih merasa memiliki. Realitas cerai paksa ini sudah mulai berkembang pada masyarakat Desa Grinting. Karena bagi mereka perceraian bukanlah sesuatu yang memalukan, sehingga mereka merasa biasa dan menganggapnya sah-sah saja.¹³⁹

Mayoritas masyarakat Desa Grinting profesinya sebagai petani dimana mereka bergantung pada cuaca atau musim, sehingga dalam setahun mereka menganggur hampir kurang lebih 5 bulan lamanya. Hal ini berdampak pada ekonomi mereka yang semakin memprihatinkan, disebabkan antara pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang. Sementara kondisi sosial ekonomi seseorang bisa diukur dari tingkat penghasilan orang tersebut. Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin tinggi pula status sosial ekonominya. Berkaitan dengan ini Spencer mengatakan bahwa status seseorang atau sekelompok orang dapat ditentukan oleh suatu indeks. Indeks ini dapat diperoleh dari jumlah rata-rata skor, misalnya yang dicapai seseorang dalam masing-masing bidang seperti pendidikan, pendapatan keluarga dan pekerjaan dari kepala rumah tangga.¹⁴⁰

¹³⁹ *Ibid.*,

¹⁴⁰ Bahrein, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 139

Dari hasil observasi di lapangan, bahwa ternyata para pelaku perceraian di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes didominasi oleh para petani. Petani sendiri ada bermacam-macam, yaitu petani buruh, petani penggarap dan pemilik tanah. Para buruh tani biasanya mempunyai status yang lebih rendah bila dibandingkan dengan petani penggarap dan pemilik tanah.¹⁴¹ Buruh tani dalam pengertian yang sesungguhnya memperoleh penghasilan terutama dari bekerja dengan mengambil upah dari para pemilik tanah atau para petani penyewa tanah. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa para pelaku perceraian bermula dari tingkat rendahnya ekonomi mereka, sehingga tidak dapat mempertahankan keutuhan keluarga dari kekangan mertua.¹⁴²

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Perceraian Atas Kehendak Orang Tua Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

Ruang lingkup tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai tolok ukur praktek cerai atas kehendak orang tua di masyarakat Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes meliputi tinjauan dalil al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama serta tinjauan pendapat ulama terkait dengan praktek cerai atas kehendak orang tua yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dan

¹⁴¹ Hasil observasi pada tanggal 3 Juni 2015

¹⁴² Sajogyo dan Pudjiwati, *Sosiologi Pedesaan*, Jakarta: Gajah Mada University Press, 1988, hlm. 158

tinjauan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi lain talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek dapat terlihat dalam hadis berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ " رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.

Bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak..”(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadis ini shahih).¹⁴³

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih

¹⁴³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, hlm. 223

ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.¹⁴⁴

Oleh karena itu, hadis tersebut dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan untuk cerai, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam. Salah satunya adalah perlu adanya kehadiran *hakam* yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian di antara suami-istri yang bertikai. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman Allah surat an-nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya

¹⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 212-213

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. an-Nisa: 35).¹⁴⁵

Dari ayat ini terdapat satu arahan *islah* (perdamaian) kepada pihak suami dan istri melalui penetapan atau pengangkatan dua orang *hakam*. Memang satu alternatif *islah* adakalanya harus cerai setelah dua orang *hakam* melakukan penelitian dan pengkajian tentang permasalahan dua pihak suami-istri. Tetapi alternatif lain bukan cerai mungkin sekali sebagai langkah *islah* yang dipilih dari kesepakatan dua orang *hakam*.¹⁴⁶

Dalam penafsiran Imam al-Syafi'i, bahwa ayat ini mengisyaratkan dibolehkannya hakam mendamaikan kedua belah pihak, namun hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami-istri untuk bercerai. Jadi apabila suami-istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2009, hlm.

¹⁴⁶ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 146.

¹⁴⁷ Anik Mukhifah, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami-Istri yang Sedang Berselisih*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010, hlm. 62

Fungsi atau tugas kedua *hakam* ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat permasalahan yang menimbulkan krisis itu, mencari sebab musabbab yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali kedua suami-istri. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua *hakam* berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Atas prakarsa kedua hakam ini mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut.¹⁴⁸

Hakam ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat permasalahan yang menimbulkan krisis itu, mencari sebab musabbab yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali kedua suami-istri itu. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Atas prakarsa kedua hakam ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut.¹⁴⁹

Adanya hakam itu adalah karena perceraian secara langsung bisa menimbulkan dampak. Dengan demikian, apabila antara suami-istri terdapat perbedaan watak yang amat sukar dipertemukan, masing-masing bertahan dan tidak ada

¹⁴⁸ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hlm. 168

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 168

yang bersedia mengalah sama sekali. Hal ini berarti titik temu benar-benar jarang diperoleh sehingga kehidupan dalam rumah tangga ada saja gangguan ketentraman dan ketegangannya tidak kunjung reda. Ada pula yang disebabkan hanya satu pihak, pihak suami misalnya seorang pria tidak bertanggung jawab sebagai pelindung, bertindak semena-mena hanya mau menang sendiri, maka di sini pentingnya ada seorang hakam.¹⁵⁰ Oleh karena itu, Syafi'i dan Hanafi beserta pengikut keduanya berpendapat bahwa kedua juru damai itu tidak boleh mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada juru damai. Karena, pada dasarnya talak itu tidak berada di tangan siapa pun juga kecuali suami atau orang yang diberi kuasa oleh suami.¹⁵¹

Dari penjelasan di atas, praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grinting tidak sesuai prosedur syari'at, yakni melebihi batas kewenangan sebagai hakam. Dalam hal ini, bagaimanapun peran hakam adalah menciptakan perdamaian di antara keduanya (suami-istri), membuat suasana yang kondusif dengan menempuh segala usaha perbaikan-perbaikan yang kembali pada keduanya (suami-istri), meskipun hasil akhirnya adalah cerai.

¹⁵⁰ Kuzari, *Nikah ...*, hlm. 146

¹⁵¹ Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Drs. Imam Ghozali Said dan Drs. Ahmad Zaidun, Jilid II, Cet.-II, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 626

Kalau melihat salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi ‘Atha` dan salah satu pendapat dari Imam al-Syafi’i, menurut satu hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami-istri. Dalam kedudukan ini, dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan keduanya (suami-istri) itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari keduanya (suami-istri). Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri, keduanya telah dewasa dan cerdas, oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali atas seizin keduanya.¹⁵²

Berbeda dengan fungsi hakam tersebut, di sini justru peran orang tua yang bertindak sebagai hakim, di mana ia memutuskan masalah dengan seenaknya sendiri tanpa pertimbangan yang matang. Di samping itu, posisi orang tua yang seharusnya bisa mendamaikan perselisihan, justru memperkeruh keadaan. Karena dari kenyataan yang terjadi pada kasus yang penulis ungkap, adalah kehidupan rumah tangga anaknya yang sebenarnya tidak ada pertengkaran antara suami-istri, tetapi sosok orang tua yang menyebabkan adanya masalah tersebut.

¹⁵² Amir Syarifudin, *Keluarga ...*, hlm. 196

Menurut penulis, praktek perceraian yang terjadi di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, tidak melibatkan orang lain dalam arti dari pihak keluarga satunya sebagai hakam. Dalam hal ini, orang tua bertindak, mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa adanya musyawarah antara kedua belah pihak, sekiranya dilakukan pencarian jalan yang terbaik bagi keduanya, meskipun hasil akhirnya adalah cerai. Sehingga yang disayangkan dalam hal ini adalah peniadaan usaha untuk *islah*.

Menurut Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwasanya:¹⁵³

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 ini menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara

¹⁵³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-34, Jakarta: PT. PRADNYA PARAMITA, 2004, hlm. 549

suami dan istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dari paparan di atas, perceraian bisa terjadi atas kehendak suami atau istri. Kehendak bercerai sebenarnya datang dari suami atau istri yang tidak bisa utuh lagi dalam membangun rumah tangga. Secara prinsip, tentu tidak ada hak orang tua untuk memerintah anaknya bercerai dengan suami atau istrinya, karena kewenangan dan hak terhadap rumah tangga adalah pada suami-istri.

Kenyataan yang terjadi di Desa Grinting orang tua dari salah satu pihak, baik suami atau istri bisa mempengaruhi anaknya untuk bercerai. Dari proses orang tua mempengaruhi anaknya itulah yang sering kali menjadi orang tua yang tidak bisa memosisikan dirinya dengan baik dan benar. Sehingga mengedepankan egonya dibanding kemaslahatan rumah tangga anaknya.

Kalau melihat rukun dan syarat perceraian, maka perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Grinting tidaklah sah, karena ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi. Rukun perceraian tersebut adalah *qashdu*, yaitu perlu adanya kesengajaan dalam perceraian¹⁵⁴. Sedangkan syarat perceraian adalah atas kemauan sendiri, yaitu adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

¹⁵⁴ Ghozali, *Fiqh ...*, hlm. 205

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁵⁵ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ." (رواه ابن ماجه والحاكم)

Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi Saw. Beliau bersabda: Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya (H.R. Ibnu Majah dan Al-Hakim).¹⁵⁶

Adapun kaitannya dengan syarat paksaan, menurut penulis kasus perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Grinting sudah memenuhi kategori paksaan itu sendiri. Syarat paksaan tersebut, yaitu:¹⁵⁷

- a. Kemampuan orang yang memaksa untuk mewujudkan ancamannya dengan kekuasaan atau dengan tekanan.
- b. Ketidakmampuan orang yang dipaksa untuk melawan si pemaksa dengan cara melarikan diri atau cara lainnya seperti meminta pertolongan kepada orang lain.

¹⁵⁵ *Ibid.*,

¹⁵⁶ Al-Asqalani, *Bulugh ...*, hlm. 226

¹⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid II, Terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafidz, Cet.- ke-I, Jakarta: almahira, 2010, hlm. 581

c. Dugaan orang yang dipaksa bahwa jika dia menolak perbuatan yang dipaksakan pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tindakan pemaksaan bisa berbentuk ancaman berupa pukulan keras, penahanan, perusakan barang, dan sebagainya. Tindakan pemaksaan sangat bervariasi sesuai karakter individu dan motif dibalik tindakan tersebut.

Pada poin pertama mengenai syarat paksaan kaitannya dengan kasus perceraian atas kehendak orang tua, yaitu orang tua mengancam menantu agar mau menceraikan anaknya. Jika tidak, maka orang tua tidak mau mengakui anaknya. Pada poin kedua, si menantu yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika mertua menghendaki adanya perceraian, karena posisi menantu sudah diusir dan berpisah tempat dengan istri dan anak, sehingga sulit untuk mengkompromikannya. Kemudian pada poin ketiga, si menantu merasa yakin jika tidak mengikuti mertua, maka hal buruk akan terjadi pada dirinya dan istri serta anaknya, misalnya perilaku kasar.

Dengan demikian, menurut penulis perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Grinting tidaklah memenuhi rukun dan syarat itu sendiri. Maka perceraian tersebut secara hakikat tidaklah sah. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh intervensi anak yang sudah berkeluarga dalam hal rusaknya kehidupan rumah tangga mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realitas perceraian atas kehendak orang tua di Desa Grinting disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: ekonomi lemah/sulit, SDM yang rendah, kurang menerimanya mertua atas penghasilan menantu, intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya, egoisme yang tinggi dikalangan orang tua.
2. Dari kasus perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Grinting, maka dalam konteks hukum Islam mengatakan tidaklah sah. Ketidaksahannya karena ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Rukun tersebut adalah *qashdu* atau sengaja, sedangkan syarat yang tidak terpenuhi yaitu atas kehendak sendiri.

B. Saran

Dari hasil penelitian dapat terlihat adanya kedangkalan masyarakat terhadap agama, dalam hal ini adalah hukum Islam (fiqh), sehingga terjadi kasus perceraian yang kurang sesuai dengan ketentuan syari'at. Oleh sebab itu, penulis menyarankan pada beberapa pihak, yaitu:

1. Para Hakim, agar dalam memutuskan perkara mempunyai pertimbangan yang lebih bernilai maslahat.
2. KUA, seharusnya mengadakan sosialisasi terkait pembinaan pernikahan berbasis *mawaddah, rahmah* dan *sakinah* kepada setiap calon pengantin.
3. Para tokoh agama, supaya lebih intens dalam menjelaskan hakikat pernikahan pada masyarakat Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
4. Pribadi masing-masing baik suami atau istri, agar dalam berkeluarga tidak mudah disetir oleh orang tua, harus lebih bijak dalam menghadapi kehendak orang tua yang bersebrangan dengan prinsip Islam.

C. Penutup

Demikian hasil penelitian berupa skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan tulisan selanjutnya, insya Allah. Akhirnya semoga dibalik ketidak sempurnaannya, tulisan ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi kita. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy*, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-I, 2009
- Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Suroh, *Sunan at-Tirmidzi, Kitab Talaq: Bab Ma Ja'a Fi Thalag al-Ma'tuh*, Juz IV, Kairo-Mesir: Al-Madani
- Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrohim bin Mughiroh bin Bardizbah, *Sohih Bukhori*, Juz VI, Semarang: Toha Putra
- Al-Anshori, Abi Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, Juz II, Semarang: Toha Putra
- Al-Asy'ats, Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1996
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Azizah, Noor, *Perilaku Anak Akibat Perceraian (Studi Analisis Psikologis Di Desa Nalumsari Jepara)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet ke-1, 1998

- Bahreïn, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke- 3, cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993
- Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Farah, Adibul, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995
- Mukhifah, Anik, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami Istri yang Sedang Berselisih*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta: 2007
- Pusyakhois, Fifin Niya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar pengadilan Agama dan Implikasinya pada Masyarakat di Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010

- R. Subekti, R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-34, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah IV*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Cet. Ke-1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Sajogyo, Pudjiwati, *Sosiologi Pedesaan*, Jakarta: Gajah Mada University Press, 1988
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Cet. Ke-1, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke II, 1998
- Sulaiman bin al-Asy'ats, Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1996
- Sulistiyowati Irianto, Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cet. Ke-2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-26, 2008
- W.Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2009

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid II*, Terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafidz, Cet. Ke-I, Jakarta: almahira, 2010

Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-6, Bandung: Citra Umbara, 2010

Salinan putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1246/Pdt.G/2012/PA.Bbs.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2058/Pdt.G/2013/PA.Bbs.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3020/ Pdt.G/ 2012/ PA.Bbs.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3404/Pdt.G/2013/PA.Bbs.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3475/Pdt.G/2012/PA.Bbs.

Buku Nikah Kementerian Agama Republik Indonesia

<http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinankarenaperceraian.html>, diakses pada tanggal 16 September 2014

Lampiran

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN ATAS KEHENDAK ORANG TUA (Studi Kasus Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Transkrip wawancara dengan pelaku perceraian di Desa Grinting

1. Sudah berapa lama anda cerai?
2. Berapa lama anda berumah tangga?
3. Kenapa anda harus bercerai?
4. Adakah masalah jika anda tidak bercerai?
5. Apa yang anda ketahui tentang perceraian karena orang tua?
6. Apakah setiap anda memiliki masalah dalam rumah tangga, orang tua selalu ikut campur?
7. Bagaimana sikap orang tua dalam mencampuri urusan rumah tangga anaknya?
8. Bagaimana sikap orang tua, jika anda tidak menaatinya?
9. Apa jaminan orang tua, jika anda mengikuti keinginannya?
10. Bagaimana sikap suami terhadap anda, ketika orang tua ikut campur dalam mengatur rumah tangga anda?
11. Kenapa anda lebih memilih orang tua dibanding suami?

**Transkrip wawancara dengan orang tua dari pelaku perceraian di
Desa Grinting**

1. Kapan anak anda cerai?
2. Apakah dulu anda tidak setuju dengan pernikahannya?
3. Mengapa anda memerintahkan anaknya untuk bercerai?
4. Bagaimana posisi orang tua terhadap rumah tangga anak?
5. Apakah anda tidak mencoba bermusyawarah dengan anak dan menantu atau besan anda?
6. Menurut anda, bagaimana seharusnya sosok menantu yang ideal?
7. Apa tujuan rumah tangga menurut anda?
8. Apakah anda sempat berfikir tentang perasaan anak anda?
9. Bagaimana jika anak anda masih mencintainya dan ingin rujuk dengannya?
10. Bagaimana sikap anak, ketika anda memerintarkannya untuk bercerai?
11. Bagaimana memproses perceraian anak anda?

Nama Responden

No.	Nama	Keterangan
1.	Iing Solihin	Mantan suami Khotimah
2.	Ahmad	Mantan suami Puji
3.	Imron	Mantan suami Alief
4.	Eko Sudarmono	Mantan suami Uswatun
5.	M. Sayidina Ali	Mantan suami Iroh
6.	Khotimah	Mantan istri Iing
7.	Puji Rahayu	Mantan istri Ahmad
8.	Alief Elfiah Zohara	Mantan istri Imron
9.	Iroh Nadiroh	Mantan istri M. Ali
10.	Uswatun Nufus	Mantan istri Eko
11.	Cardiyan	Orang tua Khotimah
12.	Duman	Orang tua Alief
13.	Mahmudin	Orang tua Puji
14.	Misbah	Orang tua Uswatun
15.	Amin	Orang tua Iroh
16.	Triwuh	Orang tua Imron
17.	Karso	Orang tua Iing
18.	Kisun	Orang tua Eko
19.	Tabri	Orang tua M. Ali
20.	Sa'roni	Orang tua Ahmad
21.	Mukhidin Alwi	Modin
22.	Ust. Saeful Sholeh	Tokoh Agama
23.	Kasub	Tokoh Masyarakat

RIWAYAT HIDUP

Nama : Saeful Anwar
NIM : 102111081
Tempat & Tanggal Lahir : Brebes, 31 Oktober 1991
Alamat : Jl. Puji Rt/Rw 01/02 Ds. Grinting
Kec. Bulakamba Kab. Brebes
Pendidikan Formal : 1. SDN 02 Grinting
2. MTs NU Putra Buntet Pesantren
Cirebon
3. MA NU Putra Buntet Pesantren
Cirebon
Pendidikan Non Formal : 1. Pondok Al-Inaarah Buntet Pesantren
Cirebon
2. Pondok Pesantren Al-Islah Mangkang
Semarang
3. Pondok Pesantren Al-Fadlu
Kaliwungu
4. Pondok Tahfidzul Qur'an Nurul Huda
Pamularsih